SALINAN

BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 42 TAHUN 2016

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN PULAU MOROTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai, maka perlu diatur selanjutnya dengan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pulau Morotai.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578); sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerahyang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor ….);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN PULAU MOROTAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini,yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalahKabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pulau Morotai.
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pulau Morotai.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pulau Morotai.
10. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pulau Morotai.
11. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pulau Morotai.
12. Kompetensi Teknis adalah kemampuan dan karakteristik yang wajib dimiliki oleh seorang pemangku jabatan berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, melalui kesesuaian pendidikan dan atau pelatihan dengan tugas dan jabatan yang diampunya.
13. Unit Pelaksana Teknis, selanjutnya disebut UPT adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruanguntuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terdiri dari:

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat, membawahi:
   a. Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik
   b. Sub Bagian Tata Usaha
3. Bidang Sumber Daya Air (SDA), membawahi:
   a. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;
   b. Seksi Pelaksanaan, Operasi dan Pemeliharaan
4. Bidang Bina Marga, membawahi:
   a. Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi;
   b. Seksi Pembangunan, Preservasi Jalan dan Jembatan;
5. Bidang Cipta Karya, membawahi:
   a. Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
   b. Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum(SPAM), Penyehatan Lingkungan Pemukiman (PLP), Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Pemukiman
6. Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi membawahi:
   a. Seksi Pengaturan, Pembinaan, Pengendalian dan Penertiban
   b. Pengaturan, Pemberdayaan dan Pengawasan
7. Unit Pelaksana Teknis; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 3

(1). Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2). Kepala Dinas mempunyai tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan kebijakan teknis operasional, pemantauan dan evaluasi bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

(3). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan pola pengelolaan sumbar daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
2. Penyusunan program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
3. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan/ penerapan pola sumber daya air;
4. Pelaksanaan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait;
5. Pelaksanaan perencanaan teknik jalan, jembatan, penerangan jalan umum, peralatan, dan pengujian;
6. Pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan dan penerangan jalan umum;

7. Pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan;
8. Penyelenggaraan infrastuktur pada permukiman di kawasan strategis daerah provinsi;
9. Penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi;
10. Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung dengan sungai lintas daerah kabupaten;
11. Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis daerah provinsi dan penataan bangunan dan lingkungannya lintas daerah;
12. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) lintas Daerah Kabupaten;
13. Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional;
14. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestic regional;
15. Mengembangkan dan meningkatkan kompentensi tenaga ahli konstruksi;
16. Menyelenggrarakan sistem informasi jasa konstru
17. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang kepada Kabupaten dan Masyarakat;
18. Penyiapan dan pemfasilitasian kerjasama penataan ruang antar kabupaten;
19. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
20. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati bersama Menteri Teknis.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 4

(1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
(2) Sekretaris Dinas mempunyai tugas melaksanakan perencanaan umum, pemrograman dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan perundangan, pengelolaan barang milik negara, dan kerumatanggaan kantor.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi:
    a. Koordinasi kegiatan Dinas;
    b. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Dinas;
    c. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dokumentasi Dinas;
    d. Penataan organisasi dan tata laksana;
    e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
    f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan Negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
    g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), Sekretariat terdiri dari:

a. Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik
b. Sub Bagian Tata Usaha;

Pasal 5

(1) Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik di pimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas terdiri atas:
a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan administrasi anggaran;
b. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penganggaran infrastruktur daerah;
c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja serta pelaksanaan anggaran;
d. Pelaksanaan koordinasi perencanaan, pemrograman dan administrasi kerjasama; dan
e. Pelaksanaan kegiatan strategis Dinas.

(2) Sub Bagian Tata Usaha di pimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas terdiri atas:
a. Penyiapan pelaksanaan urusan perencanaan, pengelolaan, pembinaan, informasi, dan arsip kepegawaian;
b. Penyiapan penataan organisasi dan tata laksana;
c. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kepala Dinas;
d. Pelaksnaan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan Dinas;
e. Pelaksanaan uruasan kesehatan, keamanan dan ketertiban lingkungan serta urusan dalam pegawai;
f. Pelaksanaan urusan utilitas, bangunan gedung, rumah jabatan serta sarana prasarana lingkungan;

g. Pelaksanaan penatausahaan, penyusunan rencana dan program pengelolaan, pengendalian, koordinasi pemantauan evaluasi dan penyusunan program pelaporan barang milik negara Dinas;
h. Koordinasi pelaksanaan sertifikasi dan perkuatan hak;
i. Pelaksanaan layanan pengadaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan
j. Pelaksanaan tata laksana keuangan dan pembendaharaan, penatausahaan PNBP dan BLU, pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan, penatausahaan penetapan pejabat pembendaharaan satuan kerja, penatausahaan hasil pemeriksaan, penyusunan laporan keuangan Dinas.

Paragraf 3
Bidang Sumber Daya Air

Pasal 6

(1) Bidang Sumber Daya Air di pimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku urusan pemerintahan daerah provinsi/kabupaten.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
b. Penyusunan program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;

c. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan/penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air;
d. Penyusunan studi kelayakan dan perencanaan teknis/desain/pengembangan sumber daya air;
e. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta penetapan pemenang selaku Unit Layanan Pengadaan (ULP);
f. Penyelenggaraan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3);
g. Pengelolaan sumber daya air yang meliputi konservasisumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai;
h. Pengelolaan sistem hidrologi;
i. Pengelolaan sistem informasi sumber daya air;
j. Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air pada wilayah sungai;
k. Penyusunan dan penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian ijin pengguna sumber daya air dan izin pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai;
l. Penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja; dan
m. Menyelenggarakan pemantauan dan pengawasan penggunaan sumber daya air dan penyidikan tindak pidana bidang sumber daya air.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Bidang Sumber Daya Air terdiri atas:
a. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air (SDA);
b. Seksi Pelaksanaan, Operasi dan Pemeliharaan.

Pasal 7

(1) Seksi Perencanaan Sumber Daya Air di pimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas menbantu Kepala Bidang Sumber Daya Air.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Perencanaan Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi penyusunan pola pengelolaan sumber daya air, program jangka menengah pengelolaan sumber daya air, analisis dan evaluasi kelayakan program, dan pengelolaan sistem informasi data sumber daya air, fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu, penyiapan bahan penyusunan rencana program dan penganggaran kegiatan tahunan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai, analisa kesiapan usulan kegiatan dan skala prioritas penganggaran, analisis mengenai dampak lingkungan, fasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), fasilitasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang program dan perencanaan umum serta penyusunan perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja bidang.

Pasal 8

(1) Seksi Pelaksanaan, Operasi dan Pemeliharaan di pimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Sumber Daya Air.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Pelaksanaan menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan dan air baku yang menjadi urusan pemerintah daerah provinsi/kabupaten, persiapan penyerahan operasi dan pemeliharaan, fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan (SMK3), fasilitasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang sungai, pantai, bendungan, danau, situ,

embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan dan air baku serta konservasi sungai, pantai, tampungan air lainnya, air tanah, dan air baku yang menjadi urusan pemerintah daerah provinsi/kabupaten.

Pasal 9

(1) Pemeliharaan menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan operasi dan pemeliharaan, fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu, pengelolaan sistem hidrologi dan sistem peringatan dini, koordinasi pengelolaan sumber daya air dan penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan penggunaan sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku, penyiapan rekomendasiteknis dalam pemberian izin penggunaan sumber daya air dan izin pengusahaan, penyelenggaraan alokasi air, penyiapan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, dan pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana, fasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), fasilitasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang operasi dan pemeliharaan, penyelenggaraan alokasi pada jaringan irigasi.

Pasal 10

(1) Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber air (PJSA) melaksanakan pengelolaan sumber air di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan di bidang konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya urusan pemerintah daerah provinsi/kabupaten.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA) menyelenggarakan fungsi:
   a. Penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
   b. Penyusunan program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
   c. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan/penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air;
   d. Penyusunan studi kelayakan dan perencanaan teknis/desain/pengembangan sumber daya air;
   e. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
   f. Penyelenggaraan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3);
   g. Pengelolaan sumber daya air yang meliputi konservasisumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai;
   h. Pengelolaan sistem hidrologi;
   i. Pengelolaan sistem informasi sumber daya air;
   j. Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air pada wilayah sungai;
   k. Penyusunan dan penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian ijin pengguna sumber daya air dan izin pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai;
   l. Penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja; dan
   m. Menyelenggarakan pemantauan dan pengawasan penggunaan sumber daya air dan penyidikan tindak pidana bidang sumber daya air.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA) terdiri atas:
a. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air (SDA);
b. Seksi Pelaksanaan, Operasi dan Pemeliharaan

Pasal 11

(1) Seksi Perencanaan Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsipenyusunan pola pengelolaan sumber daya air, program jangka menengah pengelolaan sumber daya air, analisis dan evaluasi kelayakan program, dan pengelolaan sistem informasi data sumber daya air, fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu, penyiapan bahan penyusunan rencana program dan penganggaran kegiatan tahunan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai, analisa kesiapan usulan kegiatan dan skala prioritas penganggaran, analisis mengenai dampak lingkungan, fasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), fasilitasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang program dan perencanaan umum serta penyusunan perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja bidang.
(2) Seksi Pelaksanaan, Operasi dan Pemeliharaan menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan dan air baku yang menjadi urusan pemerintah daerah provinsi/kabupaten, persiapan penyerahan operasi dan pemeliharaan, fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan (SMK3), fasilitasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan dan air baku serta konservasi sungai, pantai, tampungan air lainnya, air tanah, dan air baku yang menjadi urusan pemerintah daerah provinsi/kabupaten.
(3) Menyelenggarakan fungsipenyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan operasi dan pemeliharaan, fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu, pengelolaan sistem hidrologi dan sistem peringatan dini, koordinasi pengelolaan sumber daya air dan penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan penggunaan sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku, penyiapan rekomendasiteknis dalam pemberian izin penggunaan sumber daya air dan izin pengusahaan, penyelenggaraan alokasi air, penyiapan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, dan pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana, fasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), fasilitasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang operasi dan pemeliharaan, fasilitasi TKPSDA pada WS yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten.

Pasal 12

(1) Bidang Pelaksanaan, Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Pemanfaatan air (PJPA) melaksanakan pengelolaan sumber air di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan di bidang irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku urusan pemerintah daerah provinsi/kabupaten.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan air (PJPA), menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;

b. Penyusunan program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
c. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan/penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air;
d. Penyusunan studi kelayakan dan perencanaan teknis/desain/pengembangan sumber daya air;
e. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta penetapan pemenang selaku Unit Layanan Pengadaan (ULP);
f. Penyelenggaraan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3);
g. Pengelolaan sumber daya air yang meliputi konservasisumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai;
h. Pengelolaan sistem hidrologi;
i. Pengelolaan sistem informasi sumber daya air;
j. Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air pada wilayah sungai;
k. Penyusunan dan penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian ijin pengguna sumber daya air dan izin pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai;
l. Penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja; dan
m. Menyelenggarakan pemantauan dan pengawasan penggunaan sumber daya air dan penyidikan tindak pidana bidang sumber daya air.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Bidang Pelaksanaan Pemanfaatan air (PJPA) terdiri atas:
a. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air (SDA);
b. Seksi Pelaksanaan; dan
c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan.

Pasal 13

(1) Seksi Perencanaan Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsianalisi dan evluasi kelayakan program irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku yang menjadi urusan pemerintah daerah provinsi/kabupaten, fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu, penyiapan bahan penyusunan rencana program dan penganggaran kegiatan tahunan pengelolaan sumber daya air di bidang irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku yang menjadi urusan pemerintah daerah provinsi/kabupaten, analisa kesiapan usulan kegiatan dan skala prioritas penganggaran, penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, fasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), fasilitasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang program dan perencanaan umum, penyusunan perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja bidang.
(2) Seksi Pelaksanaan, Operasi dan Pemeliharaan menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pelaksanaan jaringan pemanfaatan air, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan dan air baku serta konservasiirigasi, rawa, tambak, air tanah, dan dan air bakuyang menjadi urusan pemerintah daerah provinsi/kabupaten, persiapan penyerahan operasi dan pemeliharaan, fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan (SMK3), fasilitasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku serta konservasi irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku yang menjadi urusan pemerintah daerah provinsi/kabupaten.
(3) menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan operasi dan pemeliharaan, fasilitasi penerapan sistem manajemen

mutu,koordinasi pengelolaan sumber daya air dan penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan penggunaan irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku, penyelenggaraan alokasi air pada jaringan irigasi, penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian izin penggunaan sumber daya air dan izin pengusahaan, penyiapan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, dan pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana, fasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), fasilitasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang operasi dan pemeliharaan.

Paragraf 4
Bidang Bina Marga

Pasal 14

(1) Bidang Bina Marga di pimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan penyusunan, perencanaan, pemrograman, pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan dan penerangan jalan umum, pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan, serta penyediaan dan pengujian bahan dan peralatan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi:
   a. Penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemrograman, dan perencanaan teknis pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, serta penerangan jalan umum;
   b. Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria bidang jalan dan jembatan;
   c. Pelaksanaan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait;
   d. Pelaksanaan perencanaan teknik jalan, jembatan, penerangan jalan umum, peralatan, dan pengujian;
   e. Pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, dan penerangan jalan umum;
   f. Pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan;
   g. Pelaksanaan audit keselamatan jalan dan jembatan, leger jalan, serta pengamanan pemanfatan bagian-bagian jalan;
   h. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan perencanaan teknik, pembangunan, dan preservasi jalan dan jembatan, penerangan jalan umum, peralatan, dan pengujian; dan
   i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Bidang Bina Marga terdiri atas:
   a. Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi;
b. Seksi Pembangunan, Preservasi Jalan dan Jembatan;

Pasal 15

(1) Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi di pimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Bina Marga.
(2) Dalam melaksanakan tugas yang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemrograman dan perencanaan teknik pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan serta penerangan jalan umum, melaksanakan koordinasi konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama pembina bidang ke Bina Marga-an,

melaksanakan penyajian mutu konstruksi, evaluasi terhadap hasil pengujian konstruksi, melaksanakan evaluasi dan penetapan leger jalan, melaksanakan audit keselamatan jalan dan jembatan, serta leger jalan.

Pasal 16

(1) Seksi Pembangunan, Preservasi Jalan dan Jembatan di pimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Bina Marga.
(2) Dalam melaksanakan tugas yang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi melaksanakan dan pengendalian konsrtuksi dan mutu pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan, penyusunan dan pengembangan standar dokumen pengadaan, penyesuaian kontrak pekerjaan konsrtuksi jalan dan jembatan, penyusunan norma, standar, pedoman, dan kriteria bidang jalan dan jembatan, serta melaksanakan evaluasi dan penetapan laik fungsi jalan dan jembatan.

Pasal 17

(1) Menyelenggarakan fungsi preservasi jalan dan jembatan, penyesuaian kontrak pekerjaan preservasi jalan dan jembatan, melaksanakan evaluasi dan penetapan audit keselamatan jalan dan jembatan, bahan pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi pemanfaatan peralatan dan bahan jalan, pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan, serta pelaksanaan pengujian peralatan, bahan, dan hasil pekerjaan preservasi.

Pasal 18

(1) Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pemrograman, pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan, pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan, serta penyediaan dan pengujian bahan mutu konstruksi.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi:
   a. Penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemrograman dan perencanaan teknis pembangunan jalan dan jembatan;
   b. Penyusunan Noorma, Standar, Pedoman, dan Kriteria bidang jalan dan jembatan;
   c. Pelaksanaan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait;
   d. Pelaksanaan perencanaan teknik jalan dan jembatan serta pengujian konstruksi;
   e. Pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan;
   f. Pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi jalan dan jembatan;
   g. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan perencanaan teknik, pembangunan jalan dan jembatan; dan
   h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan terdiri dari:
   a. Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi;
   b. Seksi Pembangunan, Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah

Pasal 19

(1) Seksi Perencanaan menyelenggarakan fungsi penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemrograman dan perencanaan teknik pembangun jalan dan jembatan, melaksanakan koordinasi konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama Pembina bidang ke Bina Marga-an, melaksanakan pengujian mutu konstruksi, evaluasi terhadap hasil pengujian konstruksi, penyusunan norma, standar, pedoman dan kriteria bidang jalan dan jembatan, serta melaksanakan evaluasi dan penetapan leger jalan.

(2) Seksi Pembangunan, Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah menyelenggarakan fungsi pengendalian konstruksi dan mutu pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan, penyusunan dan pengembangan standar dokumen pengadaan, penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan, serta melaksanakan evaluasi dan penetapan laik fungsi jalan dan jembatan pada wilayah .

Pasal 20

(1) Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pemrograman pelaksanaan preservasi jalan dan jembatan, pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalandan penerangan jalan umum, pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan, serta penyediaan dan pemeliharaan peralatan preservasi.

(2) Bidang Pembangunan, Preservasi Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi:
   a. Penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemrograman preservasi jalan dan jalan, serta penerangan jalan umum;
   b. Pelaksanaan perencanaan pemrograman preservasi;
   c. Pelaksanaan preservasi jalan, jembatan, dan penerangan jalan umum;
   d. Pelaksanaan audit keselamatan jalan dan jembatan, leger jalan, serta pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan;
   e. Pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan preservasi jalan dan jembatan , penerangan jalan umum, dan peralatan; dan
   f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Bidang Pembangunan,Preservasi Jalan dan Jembatan terdiri atas:
   a. Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi;
   b. Seksi Pembangunan, Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah

Pasal 21

(1) Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemrograman preservasi jalan dan jembatan serta penerangan jalan umum, melaksanakan pengolahan dan pengembangan sistem informasi jalan, serta melaksanakan audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan.

(2) Seksi Pembangunan,Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I menyelenggarakan fungsi preservasi jalan dan jembatan penyesuaian kontrak pekerjaan preservasi jalan dan jembatan, melaksanakan evaluasi dan penetapan audit keselamatan jalan dan jembatan bahan pengelolaan, pemantauan dan evaluasi pemanfaatan peralatan dan bahan jalan, pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan, serta pelaksanaan pengujian peralatan, bahan, dan hasil pekerjaan preservasi pada wilayah .

(3) Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II menyelen

Paragraf 5
Bidang Cipta Karya

Pasal 22

(1) Bidang Cipta Karya di pimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan penyelenggaraan insfrastruktur permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis provinsi dan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dan sistem drainase lintas daerah serta, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestic, dan persampahan regional.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam ayat (1)Bidang Cipta Karya yang menyelenggarakan fungsi:
   a. Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis daerah provinsi;
   b. Penetapan bangunan gedung untuk kepentingan daerah provinsi;
   c. Penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan daerah provinsi;
   d. Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis daerah provinsi dan penataan bangunan dan lingkunganya lintas daerah;
   e. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) lintas daerah kabupaten;
   f. Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional;
   g. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestic regional;
   h. Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung dengan sungai lintas daerah kabupaten;
   i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2),Bidang Cipta Karya terdiri dari:
   a. Seksi perencanaan dan pengendalian;
   b. Seksi Pengembangan Sumber Penyediaan Air Mimun (SPAM) dan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) Penata Bangunan dan Pengembangan Kawasan Pemukiman

Pasal 23

(1) Seksi perencanaan dan pengendalian di pimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Cipta Karya.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi perencanaan dan pengendalian menyelenggarakan fungsi:
   a. Penyusunan program dan pembiayaan jangka menengan dan tahunan yang bersumber dari APBD dan sumber dana lainnya;
   b. Sinkronisasi program-program Keciptakaryaan;
   c. Melakukan fasilitasi kepada Pemda Kabupaten dalam penguatan kapasitas perencanaan dan penyusunan program;
   d. Pelaksanaan penyusunan RPI2JM bidang Cipta Karya tingkat provinsidan pemdamping penyusunan RPI2JM bidang Cipta Karya tingkat kabupaten;
   e. Pelaksanaan koordinasi dan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan pembangunan fisik tahun berjalan.

Pasal 24

(1) Seksi Pengembangan Sumber Penyediaan Air Mimun (SPAM) dan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP), Penataan Bangunan dan Penataan Kawasan Pemukiman di pimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Cipta Karya.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Pengembangan Sumber Penyediaan Air Mimun (SPAM) dan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP), Penataan Bangunan dan Penataan Kawasan Pemukiman menyelenggarakan fungsi:
   a. Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Penyediaan Air Mimun (SPAM) L Penyelenggaraan infrastuktur pada pemukiman di kawasan strategis;
   a. intas Daerah Kabupaten;
   b. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional;
   c. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional;
   d. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai Lintas Daerah Kabupaten.
   e. Penyelenggaraan infrastuktur pada pemukiman di kawasan strategis;
   f. Penetapan Bangunan Gedung untuk kepentingan Strategis Daerah Provinsi;
   g. Penyelenggaraan bangunan gedunguntuk kepentingan strategis;
   h. Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis dan penataan bangunan dan lingkungannya lintas daerah.

Pasal 26

(1) Bidang Sub Produk I yang menyelenggarakan Sub sektor Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengembangan SPAM, sistem Drainase lintas daerah serta Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan dan Sistem Air Limbah Domestik regional.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Sub Produk I yang menyelenggarakan Sub sektor Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) menyelenggarakan fungsi:
   a. Pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas daerah Kabupaten;
   b. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional;
   c. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional; dan
   d. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung dengan sungai Lintas Daerah Kabupaten.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Bidang Sub Produk I yang menyelenggarakan Sub sektor Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) terdiri atas:
   a. Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
   b. Seksi Pengembangan Sumber Penyediaan Air Mimun (SPAM) dan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) Penata Bangunan dan Pengembangan Kawasan Pemukiman

Pasal 27

(1) Seksi Perencanaan dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi:
   a. Penyusunan program dan pembiayaan jangka menengah dan tahunan yang bersumber dari APBD dan sumber dana lainnya;
   b. Sinkronisasi program-program Keciptakaryaan;
   c. Melakukan fasilitasi kepada Pemda Kabupaten dalam penguatan kapasitas perencanaan dan penyusunan program;
   d. Pelaksanaan penyusunan RPI2JM bidang Cipta Karya tingkat provinsi dan pemdamping penyusunan RPI2JM bidang Cipta Karya tingkat kabupaten;
   e. Pelaksanaan koordinasi dan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan pembangunan fisik tahun berjalan.

(2) Seksi Pengembangan SPAM menyelenggarakan fungsi Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Lintas Daerah Kabupaten.
(3) Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman menyelenggarakan fungsi:
   a. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional;
   b. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional;
   c. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai Lintas Daerah Kabupaten.

Pasal 28

(1) Bidang Sub Produk II yang menyelenggarakan sub sektor Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Pemukiman mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan infrastruktur permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan kawasan strategis provinsi.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),Bidang Sub Produk II yang menyelenggarakan sub sektor Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Pemukiman menyelenggarakan fungsi:
   a. Penyelenggaraan infrastuktur pada pemukiman di kawasan strategis;
   b. Penetapan Bangunan Gedung untuk kepentingan Strategis Daerah Provinsi;
   c. Penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis;
   d. Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis dan penataan bangunan dan lingkungannya lintas daerah;
   e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2),Bidang Sub Produk II yang menyelenggarakan sub sektor Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Pemukiman terdiri atas:
   a. Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
   b. Seksi Pengembangan Sumber Penyediaan Air Mimun (SPAM) dan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) Penata Bangunan dan Pengembangan Kawasan Pemukiman

Pasal 29

(1) Seksi Perencanaan dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi:
   a. Penyusunan program dan pembiayaan jangka menengan dan tahunan yang bersumber dari APBD dan sumber dana lainnya;
   b. Sinkronisasi program-program Keciptakaryaan;
   c. Melakukan fasilitasi kepada Pemda Kabupaten dalam penguatan kapasitas perencanaan dan penyusunan program;
   d. Pelaksanaan penyusunan RPI2JM bidang Cipta Karya tingkat provinsi dan pemdamping penyusunan RPI2JM bidang Cipta Karya tingkat kabupaten;
   e. Pelaksanaan koordinasi dan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan pembangunan fisik tahun berjalan.
(2) Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis.
(3) Seksi Penataan Bangunanmenyelenggarakan fungsi:
   a. Penetapan Bangunan Gedung untuk kepentingan Strategis;
   b. Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk kepentingan Strategis;
   c. Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis dan penataan bangunan dan lingkungannya lintas daerah.

Paragraf 6
Bidang Bina Konstruksi

Pasal 30

(1) Bidang Bina Konstruksi di pimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Bina Konstruksi menyelenggarakan fungsi:
    a. Mengembangkan dan peningkatan kompetensi tenaga ahli konstruksi;
    b. Menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi;
    c. Melaksanakan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi di wilayah provinsi;
    d. Mengembangkan dan peningkatkan kapasitas badan usaha jasa konstruksi di wilayah provinsi;
    e. Melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggara dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi di wilayah provinsi;
    f. Melaksanakan pembinaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi tingkat provinsi dan asosiasi jasa konstruksi di wilayah provinsi;
    g. Meningkatkan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri di wilayah provinsi; dan
    h. Pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi di wilayah provinsi.
(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Bidang Bina Konstruksi terdiri atas:
    a. Seksi Pengaturan;
    b. Seksi Pemberdayaan; dan
    c. Seksi Pengawasan.

Pasal 31

(1) Seksi Pengaturan di pimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Bina Konstruksi.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Pengaturan menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyebarluasan peraturan dan penjaminan mutu pelaksanaan pembinaan di bidang jasa konstruksi.

Pasal 32

(1) Seksi Pemberdayaandi pimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Bina Konstruksi.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),Seksi Pemberdayaan menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan pembinaan, pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis, penyuluhan dalam pelaksanaan dan pemberdayaan jasa konstruksi dan menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi.

Pasal 33

(1) Seksi Pengawasandi pimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Bina Konstruksi.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),Seksi Pengawasanmenyelenggarakan fungsi pemantauan dan evaluasi pembinaan jasa konstruksi baik dalam hal pelaksanaan kegiatan pembinaan serta untu terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi.

Pasal 34

(1) Seksi Produk yang menyelenggarakan Sektor Bina Konstruksi mempunyai tugas dan fungsi terdiri atas:
   a. Melakukan kegiatan pendataan proyek di daerah yang berpotensi dilakukan dengan skema kerjama pemerintah dan badan usaha;
   b. Mengembangkan dan meningkatkan kompentensi tenaga ahli konstruksi;
   c. Menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi;
   d. Melaksanakan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyusuhan jasa konstruksi;
   e. Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas badan usaha jasa konstruksi;
   f. Melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
   g. Melaksanakan pembinaan lembaga pengembangan jasa konstruksi tingkat provinsi dan asosiasi jasa konstruksi;
   h. Meningkatkan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri;
   i. Pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi di wilayah provinsi; dan
   j. Melaksanakan pembinaan dan penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil) di wilayah kabupaten.

Paragraf 7
Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi

Pasal 35

(1) Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi di pimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan pengaturan, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pembinaan bidang penataan ruang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undanga yang berlaku.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Tata Ruang menyelenggarakan fungsi:
   a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengaturan penataan ruang daerah Provinsi;
   b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan tata ruang wilayah Provinsi dan Kawasan Strategis Provinsi;
   c. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi dan Kawasan Strategis Provinsi;
   d. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang kepada Kabupaten;
   e. Penyiapan bahan kerjasama penataan ruang antar provinsi dan pemfasilitasi kerjasama penataan antar kabupaten; dan
   f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
   i. Mengembangkan dan peningkatan kompetensi tenaga ahli konstruksi;
   j. Menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi;

k. Melaksanakan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi di wilayah provinsi;
l. Mengembangkan dan peningkatkan kapasitas badan usaha jasa konstruksi di wilayah provinsi;
m. MeMengembangkan dan peningkatan kompetensi tenaga ahli konstruksi;
n. Menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi;
o. Melaksanakan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi di wilayah provinsi;
p. Mengembangkan dan peningkatkan kapasitas badan usaha jasa konstruksi di wilayah provinsi;
q. Melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggara dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi di wilayah provinsi;
r. Melaksanakan pembinaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi tingkat provinsi dan asosiasi jasa konstruksi di wilayah provinsi;
s. Meningkatkan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri di wilayah provinsi; dan
t. Pengelaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggara dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi di wilayah provinsi;
u. Melaksanakan pembinaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi tingkat provinsi dan asosiasi jasa konstruksi di wilayah provinsi;
v. Meningkatkan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri di wilayah provinsi; dan

(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi terdiri atas:
a. Seksi Pengaturan, Pembinaan, Pengendalian dan Penertiban
b. Seksi Pengaturan, Pemberdayaan dan Pengawasan

Pasal 36

(1) Seksi Pengaturan dan Pembinaan, Pengendalian dan Penertiban di pimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Tata Ruang.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Pengaturan, Pembinaan, Pengendalian dan Penertiban menyelenggarakan fungsi:
a. Pelaksanaan pengawasan teknis dan pengawasan khusus terhadap penyelenggaraan penataan ruang;
b. Pelaksanaan pemantauan terhadap penyelenggaraan penataan ruang; dan
c. Pelaksanaan evaluasi terhadap tingkat penyelenggaraan penataan ruang.
d. Penyusunan dan penetapan perangkat insentif dan disinsentif, serta pelaksanaan pemberian insentifdan disinsentif dalam penataan ruang;
e. Penyusunan dan penetapan ketentuan pemberian izin pemanfaatan ruang, serta pelaksanaan pemberian izin pemanfaatan ruang; dan
f. Penyusunan dan penetapan ketentuan sanksi administratif, seta pelaksanaan pemberian sanksi administratif dalam penataan ruang.
g. Pelaksanaan penyidikan dan penerbitan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang;
h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan dan penerbitan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang;
i. Koordinasi dan pembinaan terhadap PPNS penataan ruang; dan
j. Operasionalisasi PPNS penataan ruang.
k. Melaksanakan pembinaan lembaga pengembangan jasa konstruksi tingkat provinsi dan asosiasi jasa konstruksi;
l. Meningkatkan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri;

m. Pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi di wilayah provinsi; dan
n. Melaksanakan pembinaan dan penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil) di wilayah kabupaten.

BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 37

Unit Pelaksana Teknis, selanjutnya disebut UPT adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan penunjang yang mempunyai wilayah kerja, satu atau beberapa kecamatan.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 38

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sesuai dengan keahlian dan atau keterampilan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 19 Desember 2016

Pj. BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

SAMSUDDIN ABDUL KADIR

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 27 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

H. A. RAJAK LOTAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2016 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

SETDA

SULAIMAN BASRI, SH
NIP. 197606062011011003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR : 42 TAHUN 2016
TANGGAL : 19 DESEMBER 2016
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN PULAU MOROTAI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN PULAU MOROTAI

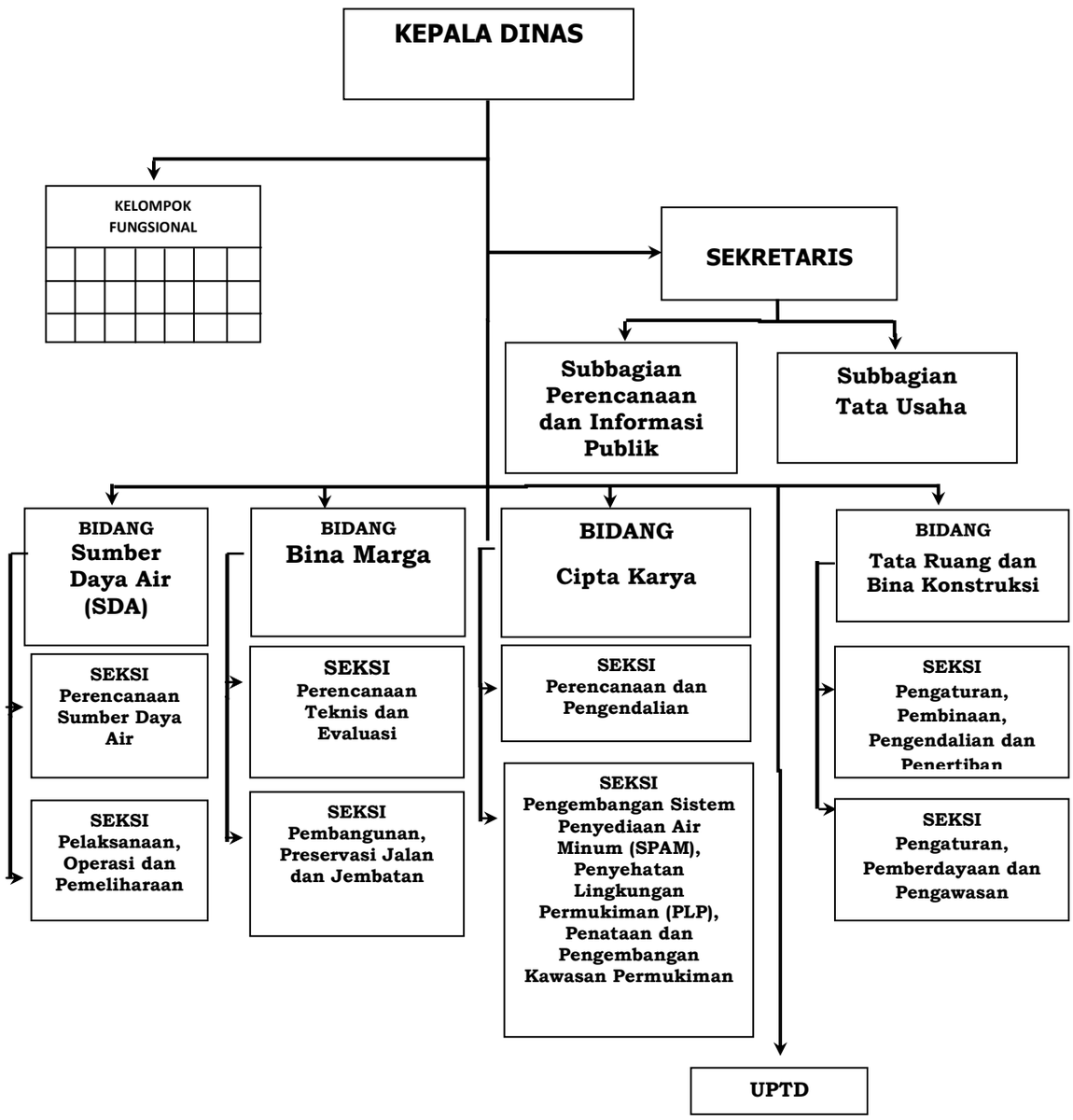

Pj. BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

SAMSUDDIN ABDUL KADIR

Salinan sesuai dengan aslinya
PLT. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

SETDA

SULAIMAN BASRI, SH
NIP. 197606062011011003